

Implikasi Aksiologi Ilmu Terhadap Implementasi Qanun Aceh: Pemahaman Nilai dan Etika

Nur Afina Ulya¹, Nur Robbaniyah², Widia Astuti³

^{1,2}Magister Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

³Program Pascasarjana, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia

E-mail: 02050122035@student.uinsby.ac.id¹, 02050122036@student.uinsby.ac.id²
widiaastuti72727@gmail.com³



This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan
Ganesha.

Diterima: 23-06-2023

Direview: 05-09-2023

Publikasi: 30-04-2024

Abstrak

Penelitian ini membahas implikasi Aksiologi Ilmu terhadap implementasi Qanun Aceh yang merupakan kumpulan peraturan hukum yang berlaku di Aceh. Aksiologi yang merupakan bidang studi yang menekankan kegunaan Nilai dan Etika dalam ilmu pengetahuan berusaha mencari celah pada dampak penerapan Nilai dan Etika dalam konteks Qanun Aceh. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Aksiologi Ilmu dapat diimplementasikan pada Qanun Aceh seperti memperkuat identitas budaya lokal Aceh dan pelestarian ajaran Islam yang menjadi corak hukum di Aceh. Implementasi Qanun Aceh seringkali tidak dapat dipahami oleh masyarakat karena adanya dualisme aturan di Aceh. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan bagaimana Aksiologi Ilmu dapat menjadi dasar dalam pemahaman sistem hukum tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Aksiologi Ilmu terhadap implementasi Qanun Aceh membawa dampak positif dalam memastikan pemahaman Nilai dan Etika dalam kebijakan yang dijalankan. Penting kedepannya untuk mempertimbangkan aspek keadilan, kesetaraan, kesejahteraan sosial, dan harmonisasi terhadap hukum nasional dalam menjaga stabilitas hierarki perundang-undangan. Implikasi lainnya terlihat pada kontribusi Aksiologi Ilmu sebagai fondasi kuat bagi kebijakan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian kepustakaan pada berbagai buku maupun jurnal yang bisa dijadikan acuan pada perkembangan Qanun Aceh serta implementasinya.

Kata kunci: Qanun Aceh; aksiologi ilmu; nilai; etika

Abstract

This study discusses the implications of the axiology of science on implementing the Aceh Qanun, a collection of legal regulations in force in Aceh. Axiology, which is a field of study that emphasizes the use of values and ethics in science, tries to find loopholes in the impact of applying values and ethics in the context of the Aceh Qanun. This research shows that the application of the axiology of science has an existence in the implementation of the Aceh Qanun such as strengthening Aceh's local cultural identity and preserving Islamic teachings which have been a feature of law in Aceh for a long time. The public often does not understand the implementation of the Aceh Qanun because of the dualism of the rules in Aceh. Therefore in this paper, the author will explain how the axiology of science can be the basis for understanding the legal system. This study concludes that the application of scientific axiology to the implementation of the Aceh Qanun has a positive impact in ensuring an understanding of values and ethics in the policies implemented. It is important in the future to consider aspects of justice, equity, social welfare, and harmonization of national law in maintaining the stability of the statutory hierarchy. Another implication is seen in the contribution of science axiology as a strong foundation for policies that reflect the needs of society. This study uses a qualitative method with library research on various books and journals that can be used as a reference for the development of the Aceh Qanun and its implementation.

Keywords: Aceh Qanun; science axiology; values; ethics

1. Pendahuluan

Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang dilegalkan melalui UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Semua kebijakan tersebut menjadi peraturan yang melegalkan Syariat Islam di Aceh. Tentunya undang-undang tersebut menjadi pegangan sekaligus payung hukum dalam aspek kehidupan masyarakat Aceh secara menyeluruh. Keistimewaan ini menjadikan Aceh sebagai provinsi yang istimewa di Indonesia. Perbedaan yang mencolok adalah implementasi kebijakan undang-undang yang sesuai dengan Syariat Islam (Asrun et al., 2019). Aceh dikenal sebagai wilayah mayoritas penduduk Muslim dengan nilai-nilai dan ajaran Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakatnya, terutama pada aspek hukum dan kebijakan publik. Qanun bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, termasuk dalam ranah hukum dan keadilan dalam rangka menjaga dan memelihara identitas agama dan budaya Aceh. Qanun Aceh merupakan peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh pejabat pemerintah dan masyarakat Aceh baik Muslim ataupun non-Muslim. Bagi warga non-Muslim berlaku hukum yang sama kecuali yang berhubungan dengan ajaran dan kepercayaan agamanya. Inilah yang menjadi ciri khas Aceh dengan otonomi khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pelaksanaan aturan Syariat Islam di Aceh menjadi fenomena hukum yang menarik untuk dilakukan penelitian apalagi berkaitan dengan implikasi Aksiologi dalam penerapan Qanun Aceh (Asrun et al., 2019).

Implikasi Aksiologi Ilmu terhadap implementasi Qanun Aceh menjadi penting untuk dipahami dalam konteks pemahaman nilai dan etika. Dalam hal ini, implikasi Aksiologi Ilmu terkait bagaimana pemahaman nilai dan etika yang terkandung dalam Qanun Aceh mempengaruhi implementasinya. Implementasi Qanun Aceh juga tidak terlepas dari pertimbangan Nilai dan Etika yang melandasi penyusunannya. Pemahaman Nilai dalam konteks implementasi Qanun Aceh mencakup tentang nilai-nilai yang mendasari hukum di Aceh. Implikasi Aksiologi Ilmu terkait dengan pemahaman dan penggunaan nilai-nilai Islam dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum. Implikasi ini dapat berdampak pada pemahaman tentang keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu dalam masyarakat Aceh. Selain itu, implementasinya juga melibatkan pertimbangan etis yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Etika dalam konteks ini mencakup prinsip moral dan tata krama yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Aceh. Implikasi Aksiologi Ilmu terhadap implementasi Qanun Aceh berkaitan dengan bagaimana nilai dan etika tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Dalam implementasi Qanun Aceh, pemahaman Nilai dan Etika yang dihasilkan dari implikasi Aksiologi Ilmu juga dapat memiliki berbagai dampak, diantaranya dapat meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya lokal serta mendorong kesadaran akan pentingnya etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisis pemahaman nilai-nilai Islam dalam Qanun Aceh, menjelaskan implikasi Aksiologi Ilmu terhadap implementasi Qanun Aceh, serta bagaimana Nilai dan Etika dalam aturan tersebut dapat memengaruhi pemahaman hukum dan keadilan. Tulisan ini juga berusaha mengungkap dampak implementasi Qanun Aceh terhadap masyarakat Aceh dalam konteks pemahaman Nilai dan Etika. Tulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi yang bermanfaat untuk pengembangan dan perbaikan implementasi Qanun Aceh dalam penerapannya di masyarakat khususnya di ranah hukum.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyelidiki, menemukan, serta menjelaskan sebuah teori yang sudah ada dengan menghasilkan teori lainnya (Moleong, 2005). Sumber data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan beberapa literatur dari buku, jurnal dan dokumen yang dapat dijadikan referensi sehingga menjadi landasan dalam menemukan teori (R. K. Sari, 2021). Dalam hal ini akan diidentifikasi dan dideskripsi nilai, etika dan tujuan dalam Qanun Aceh dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi implementasinya sehingga akan dikaitkan langsung dengan implikasi aksiologi ilmu dalam Qanun Aceh.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Sejarah dan Perkembangan Qanun Aceh

Kumpulan hukum terkait peraturan untuk mengatur sistem hukum di Aceh dinamakan Qanun. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1, Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun tidaklah sama dengan Perda. Muatan Qanun berlandaskan pada asas keislaman dan tidak boleh bertentangan dengan Syariat Islam. Akan tetapi, dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, kedudukan Qanun disamakan dengan Perda di daerah lainnya (Anggriani, 2011). Sejarah awal Qanun Aceh diketahui pada abad ke-16, ketika Aceh menjadi pusat kerajaan Islam terkuat di Asia Tenggara dibawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda yang menerapkan hukum Islam secara ketat di wilayahnya. Islam tercatat sebagai satu-satunya agama yang diakui kerajaan (C. M. A. Sari, 2016). Pada masa kepemimpinannya, Qanun Aceh pertama kali digunakan sebagai undang-undang yang mengatur berbagai aspek peraturan untuk masyarakat seperti pernikahan, waris, dagang, dan pidana. Pada abad ke-19, kolonialisme Belanda yang mulai memasuki wilayah Aceh berhasil menguasai sebagian besar wilayah, akan tetapi pihak kolonial tetap memperbolehkan hukum Islam berlaku di wilayah tersebut. Selama beberapa periode, beberapa modifikasi dilakukan terhadap Qanun Aceh sesuai kebijakan kolonial Belanda, tetapi inti dari hukum Islam tetap dipertahankan.

Pada tahun 1959, pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus kepada Aceh melalui UU Pokok Pemerintahan Daerah. Otonomi khusus ini memungkinkan Aceh untuk menerapkan Qanun Aceh sebagai bagian dari sistem hukumnya. Akan tetapi, status hukum Islam di Aceh mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2001. Pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka (GAM) mencapai kesepakatan damai yang dikenal dengan Perjanjian Helsinki yang merupakan salah satu kesepakatan yang dicapai adalah Aceh dapat memberlakukan syariat Islam dalam sistem hukumnya. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia menyetujui pemberlakuan hukum syariah di Aceh melalui Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun Aceh terlahir dari proses perundangan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagaimana peraturan daerah yang lainnya. Qanun tersebutlah yang kemudian menjadi hukum resmi syariat Islam di Aceh. Pada muatannya, Qanun berisi *fiqh* Islam yang sudah ada sejak lama dan pada pembentukannya, pemerintah melihat konteks hukum Islam yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Aceh.

Perkembang Qanun Aceh terus berlanjut hingga saat ini. Hal ini dibuktikan dengan Aceh yang terus mengadakan pembaruan dan penyesuaian terhadap Qanun Aceh dalam rangka menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Meskipun kontestasi terhadap Qanun Aceh terus terjadi, Qanun Aceh tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya dan agama masyarakat Aceh. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh berada dalam otoritas sebuah lembaga yang dinamakan Dinas Syariat Islam. Lembaga ini bertugas untuk merancang Qanun, pelaksanaan, pengawasan serta bimbingan tentang syariat Islam. Dinas Syariat Islam juga membentuk *Wilayatul Hisbah* (WH) yang merupakan polisi Syariat Islam yang bertugas melakukan pengawasan pada penerapan Syariat Islam di Aceh. Pada proses peradilan, terdapat Mahkamah Syar'iyah yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman di bawah Pengadilan Agama. Pada penerapannya, terdapat prokontra dalam Qanun Aceh. Beberapa kelompok yang mendukung memiliki landasan historis bahwa penerapan Qanun Aceh merupakan cita-cita masyarakat sejak dahulu. Semangat untuk mengembalikan kejayaan Islam seperti pada era Sultan Iskandar Muda membuat semangat dukungan kian banyak. Dukungan dari pemerintah Aceh dalam penerapannya juga dapat dilihat dengan pembentikan kelembagaan ulama seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggore Aceh (MUNA) dan berbagai lembaga lainnya. Penolakan juga terjadi pada beberapa elemen masyarakat yang memiliki pandangan dalam implementasi Qanun Aceh. Kelompok yang menentang terdiri dari akademisi universitas di Aceh, LSM yang bergerak pada isi HAM dan perlindungan perempuan. Kelompok ini sebenarnya bukan menolak pelaksanaan syariat Islam, tetapi pada substansi Qanun yang dinilai tidak komprehensif dan penerapan yang diskriminatif (C. M. A. Sari, 2016).

Adapun beberapa lembaga yang menentang Qanun mengkritisi bahwa substansinya tidak masuk akal karena hanya membahas masalah pribadi. Qanun dianggap tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menimbulkan masalah sosial baru. Padahal Qanun dimaksudkan untuk menginterpretasikan nilai Islam sehingga dapat mengatasi berbagai konflik saat ini, seperti

korupsi, kemiskinan, dan lingkungan. Efektivitas penggunaan Qanun masih menjadi bahan diskursus keilmuan yang sering dipertanyakan kualitasnya. Akan tetapi, tidak sedikit yang bungkam dikarenakan kritik terhadap Qanun akan menghasilkan kecaman. Oleh karena itu, penolakan secara terang-terangan dikemukakan justru dikhawatirkan akan menghasilkan hukuman sosial berupa tuduhan murtad atau tidak patuh pada ajaran Islam.

b. Aksiologi Ilmu dan Perannya dalam Masyarakat

Aksiologi merupakan cabang Ilmu Filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Hal yang ingin dicapai tentunya adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi membahas tentang nilai. Secara etimologis, kata Aksiologi adalah segala hal yang berkaitan dengan kriteria Nilai serta keputusan atau pertimbangan menilai terutama pada etika maupun nilai-nilai moral (Rosnawati et al., 2021). Aksiologi Ilmu juga meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana yang telah ditemukan dalam keseharian hidup, seperti aspek sosial ataupun fisik-material. Hal ini begitu erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang meliputi aspek penilaian terhadap sesuatu diantaranya terkait penerapan, tolok ukur penilaian hingga terjadinya perbedaan penilaian (Sanprayogi & Chaer, 2017). Aksiologi mendefinisikan sifat sesuatu yang meliputi kebenaran dan kenyataan, dan bagaimana manusia menggunakan pengetahuan.

Diskursus tentang teori aksiologi sudah banyak dibahas. Hal ini terkait sejauh mana sesuatu bisa memiliki nilai yang baik bagi implementasinya. Adapun beberapa nilai dalam kajian aksiologi yang tidak dapat dipisahkan yaitu etika dan estetika. Fokus aksiologi adalah nilai yang berkaitan dengan cara seseorang mengambil keputusan tertentu (Zein, 2014). Aksiologi melibatkan pertimbangan tentang apa yang dianggap baik, buruk, benar, salah, indah atau bernilai dalam konteks individu dan masyarakat. Peran aksiologi dalam masyarakat begitu penting karena nilai dan etika memainkan peran kunci dalam membantuk perilaku, keputusan, dan interaksi sosial. Berikut beberapa peran penting aksiologi pada Masyarakat sebagai berikut.

- 1) Panduan etika. Aksiologi menyediakan kerangka kerja untuk mengembangkan panduan etis yang membantu individu dan masyarakat dalam membedakan antara tindakan benar dan salah.
- 2) Pembentukan identitas. Nilai-nilai keyakinan yang diadopsi oleh masyarakat akan membantu pembentukan identitas budaya dan sosial.
- 3) Hukum dan kebijakan publik. Nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat seringkali tercermin dalam sistem hukum. Peran aksiologi sebagai penentuan prinsip-prinsip dan norma-norma yang harus dihormati dalam pembentukan hukum dan kebijakan yang adil dan berkeadilan.
- 4) Pembangunan sosial. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat akan memengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan, benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang mendalam semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan pribadi atau golongan.

Secara keseluruhan, aksiologi dapat membentuk moral, etika, dan nilai yang melandasi perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Memahami dan menghormati nilai-nilai tersebut dapat membantu menciptakan masyarakat beradab, berkeadilan dan berkelanjutan. (Hartati & Copriadi, 2023).

c. Implikasi Aksiologi Ilmu Terhadap Pemahaman Nilai dalam Qanun Aceh

Aksiologi berkenaan langsung dengan tujuan dari sebuah hukum, seperti apa tujuan hukum dapat mencapai kepastian hukum, kemanfaatan hukum atau keadilan hukum itu sendiri (Ali, 2016). Nilai religius menghendaki agar sebuah ilmu hukum dapat menjadi dasar filosofis dalam bernegara mewujudkan tujuan hukum yang dapat memanusiakan manusia. Aksiologi sejauh mana kegunaan dari peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat. Aspek aksiologis Ilmu hukum dalam perkembangannya memiliki manfaat berupa penyelesaian terhadap masalah hukum konkret (*problem solving*) yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini bertujuan menciptakan pengendalian terhadap ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan manusia (Salam, 2020). Aksiologi Ilmu dapat memiliki beberapa implikasi terhadap pemahaman nilai dalam Qanun Aceh sebagai hukum yang berlaku di Aceh, yang merupakan sistem hukum yang berbasis nilai-nilai Islam di Provinsi Aceh. Adapun beberapa implikasi yang dapat dipertimbangkan diantaranya sebagai berikut.

1) Penafsiran Nilai

Aksiologi Ilmu memengaruhi cara nilai-nilai dalam Qanun Aceh ditafsirkan dan dipahami oleh masyarakat. Aksiologi Ilmu akan mendorong pendekatan kritis dan rasional dalam memahami Nilai yang terkandung dalam hukum tersebut. Hal ini tentunya melibatkan aspek historis, budaya, dan sosial dalam interpretasi nilai-nilai yang ada dalam Qanun Aceh.

2) Kesesuaian dengan Nilai Universal

Aksiologi Ilmu menuntut pertimbangan nilai universal yang diakui secara internasional. Dalam pemahaman nilai dalam Qanun Aceh, penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia, keadilan, kebebasan, kesetaraan gender, dan prinsip etika yang diakui secara luas.

3) Relevansi dan Kontekstualitas

Aksiologi Ilmu juga menekankan relevansi dan kontekstualitasnya memahami nilai Qanun Aceh demi perubahan sosial, perkembangan budaya, dan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini memungkinkan adanya adaptasi dan penyesuaian nilai-nilai agar tetap relevan dan efektif dalam mengatasi isu-isu sosial saat ini.

4) Kesepadanan dengan Praktik Hukum

Aksiologi memastikan kesepadanan nilai yang dijelaskan dalam Qanun Aceh dengan praktik hukum yang diterapkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum sejatinya tercermin dan diwujudkan melalui implementasi yang konsisten dan adil (Nurdin & Ridwansyah, 2020).

5) Kritik dan Refleksi

Aksiologi Ilmu juga mendorong kritik dan refleksi terhadap nilai yang terkandung dalam Qanun Aceh. Hal ini melibatkan pemikiran kritis terhadap nilai yang dijunjung tinggi serta pengakuan bahwa nilai bisa berevolusi dan perlu dievaluasi secara terus-menerus agar tetap relevan dan mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Pemahaman nilai dalam Qanun Aceh, mempertimbangkan implikasi Aksiologi Ilmu dengan memfasilitasi perkembangan hukum yang lebih inklusif, adil, dan berkesinambungan. Penting untuk menggabungkan perspektif Aksiologi Ilmu dengan konteks budaya dan religiusitas dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai dalam sistem hukum tersebut.

d. Etika dalam Implementasi Qanun Aceh

Adapun beberapa etika yang perlu diperhatikan pada implementasi Qanun Aceh sebagai berikut.

1) Hak Asasi Manusia (HAM)

Penerapan Qanun Aceh dapat memastikan penghormatan terhadap HAM seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak privasi, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Kebijakan yang diterapkan harus sesuai dengan standar HAM yang diakui secara internasional. Implementasi Qanun Aceh menurut George C. Edward, memiliki banyak kekurangan dari sudut HAM. Hukum yang diterapkan justru bertentangan. Materi hukum yang dituangkan justru hanya fokus pada ranah privat dan mengabaikan relitas sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Kelompok yang menentang Qanun percaya bahwa penerapan Qanun Syariat Islam melanggar UU nasional negara dan menimbulkan dualisme dalam UU negara. Selain itu, mereka berpendapat bahwa aturan Syariat Islam bertentangan dengan HAM. Misalnya, mengenai penerapan hukuman cambuk bagi individu yang melakukan perbuatan zina dan berjudi yang diatur dalam Hukum Jinayat No.6 Tahun 2014, yang hanya membahas tiga hal: *maisir* (perjudian), *khamar* (minuman keras), dan *khalwat* (berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan *mahram*). Namun, Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sekarang mencakup jenis pidana yang lebih luas tentang zina, pelecehan seksual, *ikhtilat* (bermesraan antara dua orang yang bukan suami istri), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa bukti), *musa-haqah*, dan pemerkosaan. Bagian kelima, pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah zina* akan dihukum 100 kali cambuk. Bagian keenam, pasal 46 menetapkan hukuman 45 kali cambuk untuk pelaku pelecehan seksual. Bagian kedua, Pasal 18, menetapkan hukuman bagi pelaku yang melakukan pelanggaran yang melibatkan lebih dari dua belas kali hukuman cambuk. Empat warga dihukum karena perjudian, menurut VOA Indonesia (3 Oktober 2014). Pelaku menerima lima kali hukuman cambuk di depan umum yang dilakukan di halaman mesjid dan semua orang dapat menyaksikannya. Tujuannya adalah untuk membuat pelaku perjudian jera. Karena dianggap melanggar HAM, hukuman cambuk paling sering ditolak (C. M. A. Sari, 2016).

Qanun dari sudut tiga Perjanjian Internasional HAM yaitu, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

terhadap Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak (CRC) yang dikerjakan oleh tim studi DEMOS ini menunjukkan belum konsisten dengan tekad politik dalam meratifikasi Perjanjian Internasional HAM, yaitu memperkuat perlindungan HAM di tingkat nasional dengan mentransformasi norma-norma yang dijamin dalam instrumen Internasional HAM itu ke dalam hukum nasional. Yang terjadi justru sebaliknya, Qanun-qanun yang ditinjau dalam studi ini (yang merupakan hukum di daerah) mereduksi jaminan HAM yang terdapat dalam kovenan atau konvensi-konvensi tersebut. Hal ini ditunjukkan dari tidak kompatibelnya (*incompatibility*) Qanun tersebut dengan substansi kovenan atau konvensi HAM. Bahkan lebih jauh lagi, ada potensi pelanggaran (*violation*) di dalamnya (Zainal Abidin et al., 2011).

2) Keadilan dan kesetaraan

Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sudah semestinya dijunjung tinggi dalam implementasi Qanun Aceh. Kebijakan yang diterapkan harus memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga, tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Keadilan merupakan upaya dalam merealisasikan keseimbangan, persamaan dan kebenaran. Dengan keadilan yang tersistem dalam prosedural diharapkan dapat mewujudkan keadilan substansial dalam rangka terciptanya keadilan dalam penerapan Qanun (Helmi, 2015).

3) Konsultasi dan partisipasi Masyarakat

Proses pembuatan kebijakan dan implementasi Qanun Aceh diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan konsultasi pemangku kepentingan dengan masyarakat sehingga dapat dipastikan bahwa kebijakan yang dibentuk mencerminkan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting sebagai bentuk proses kebijakan daerah yang lebih responsif. Partisipasi masyarakat juga merupakan bentuk kepedulian pada daerahnya (Affan, 2021). Partisipasi masyarakat ini juga bertujuan agar hukum yang terlahir akan dapat menjawab problem yang terjadi secara tepat dan tidak sasaran tentunya.

4) Transparansi dan Akuntabilitas

Implementasi Qanun Aceh dilakukan secara transparan, dengan memberikan akses informasi yang cukup kepada masyarakat. Selain itu, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi dan akuntabel terhadap masyarakat dalam menghadapi mekanisme pengawasan secara efektif. Seringkali masyarakat tidak memahami hukum yang ada pada suatu daerah tersebut dan tidak menerima pelayanan dalam penjelasan hukum yang komprehensif dari instansi terkait. Oleh karena itu, dibutuhkan pelayanan yang baik dalam mewujudkan implementasi Qanun yang baik pula (Bisri & Asmoro, 2019).

5) Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan yang diterapkan harus memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Qanun Aceh mencakup perlindungan terhadap hak perempuan, peningkatan akses terhadap pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Hukum semestinya mengakomodasi secara komprehensif kepentingan masyarakat. Dalam hal ini tujuan kebijakan yang dihasilkan membawa pada kesejahteraan dan kebaikan bersama (C. M. A. Sari, 2016). Penerapan prinsip-prinsip etika dalam implementasi Qanun Aceh penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai lokal, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak individu serta menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh.

e. Dampak Penerapan Aksiologi Ilmu dalam Qanun Aceh

Penerapan Aksiologi Ilmu memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan implementasi Qanun Aceh di Aceh. Penerapan Aksiologi Ilmu dalam Qanun Aceh memberikan dampak seperti, keberpihakan pada nilai-nilai Islam yang merupakan nilai dasar pada penerapan peraturan di Aceh (Antariksa, 2017). Dengan Aksiologi Ilmu, Qanun Aceh dapat lebih mendorong implementasi nilai-nilai Islam yang dianggap penting bagi masyarakat Aceh. Selain itu, hal ini juga berdampak pada penguatan identitas dan budaya lokal yang mencakup pelestarian adat, bahasa dan tradisi lokal. Dalam hal pembentukan peraturan, Qanun Aceh merujuk pada aspek ajaran Syariat Islam. Namun, kajian Aksiologi akan mendorong nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia terjamin dan antara implementasi hukum dengan hak asasi manusia tetap sejalan. Penerapan Aksiologi Ilmu tentunya juga dapat mendorong harmonisasi dengan hukum nasional. Pembentukan peraturan yang dilandasi oleh hukum nasional membuat visi misi negara dengan daerah tertentu menjadi saling menguatkan dalam pengembangan masyarakat.

4. Simpulan dan Saran

Kesimpulan penelitian ini adalah aksiologi Ilmu memiliki implikasi yang besar pada implementasi Qanun Aceh. Pemahaman nilai dan etika ilmu pengetahuan begitu penting dalam menjalankan kebijakan dan regulasi. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip Aksiologi Ilmu, implementasi Qanun Aceh dapat mencapai tujuan yang diinginkan sejalan dengan memperhatikan nilai-nilai universal seperti keadilan, keseimbangan, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan dalam mewujudkan keadilan. Harmonisasi dengan hukum sesuai dengan hierarki perundang-undangan juga diperhatikan dalam menjaga keseimbangan tatanan hukum yang ada di Indonesia. Penerapan Qanun yang seharusnya terlahir dari permasalahan masyarakat yang ingin diselesaikan justru dianggap tidak efisien menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, nilai dan etika benar-benar diperhatikan dalam rangka mencapai kebermanfaatannya dari hukum yang ingin di realisasikan, yaitu Qanun Aceh.

5. Daftar Pustaka

- Affan, I. (2021). Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.5318>.
- Ali, M. (2016). Fondasi Ilmu Hukum Berketuhanan: Analisis Filosofis terhadap Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7844>.
- Anggriani, J. (2011). Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(3), Article 3. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art2>.
- Antariksa, B. (2017). Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.317>.
- Asrun, A. M., Rosyadi, A. R., & Milono, Y. K. (2019). Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 273–294. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12632>.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>.
- Hartati, L., & Copriadi, J. (2023). Rendahnya Minat Belajar Siswa pada Masa Covid-19: Kajian Aksiologi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.41551>.
- Helmi, M. (2015). Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam. *Mazahib*. <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.342>.
- Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Kita.
- Nurdin, R., & Ridwansyah, M. (2020). Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6416>.
- Rosnawati, R., Syukri, A. S. A., Badarussyamsi, B., & Rizki, A. F. R. A. F. (2021). Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya bagi Manusia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i2.35975>.
- Salam, S. (2020). Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis terhadap Ilmu Hukum sebagai Ilmu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511>.
- Sanprayogi, M., & Chaer, M. T. (2017). Aksiologi Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Keilmuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 4(1), Article 1.
- Sari, C. M. A. (2016). Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.1.68-89>
- Sari, R. K. (2021). Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), Article 2. https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249
- Zainal Abidin, Adzkar Ahsinin, Afridal Darmi, & Roichatul Aswidah. (2011). *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*. Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi.